



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon:

LINDA MARIA HARAHAP, Tempat tanggal lahir, Cengkeh, 6 Agustus 1989, Agama islam, bertempat tinggal di Tabusira, Cengkeh I Jorong Sentosa, Kec. Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrel, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat Syafrel, S,H & Partners yang beralamat di Jalan Bandar Sianik Nomor 168 Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kec. Panti Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di bawah nomor 72/XII/SK.Pdt/2021/PN Lbs tanggal 28 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs, tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs, tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan berkas-berkas yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 22 Desember 2021, dengan nomor register 13/Pdt.P/2021/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308054608890001;
- Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1308052012170013, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308054608890001;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Raja Lintong pada hari rabu tanggal 13 September 2017 di Kecamatan Lubuk Sikaping, dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sesuai dengan Akta Cerai nomor 297/AC/2021/Pa.Lbs pada tanggal 30 November 2021;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama AFIZA GHANIA SIREGAR diubah menjadi nama AFIZA GHANIA, dan ARSHAKA GANENDRA SIREGAR diubah menjadi nama ARSHAKA GANENDRA, pada Kartu Keluarga Nomor 1308052012170013, dan Akta Kelahiran nomor 1308-LU-20092019-0001, dan Akta Kelahiran nomor 1308-LU-16082021-0013;
- Bahwa permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut diubah karena nama yang pemohon berikan terlalu panjang;
- Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama AFIZA GHANIA SIREGAR diubah menjadi nama AFIZA GHANIA, dan ARSHAKA GANENDRA SIREGAR diubah menjadi nama ARSHAKA GANENDRA, pada Kartu Keluarga Nomor 1308052012170013, dan Akta Kelahiran nomor 1308-LU-20092019-0001, dan Akta Kelahiran nomor 1308-LU-16082021-0013, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan nama anak pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut:
 - Fotocopy Akta Cerai;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308054608890001;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1308052012170013;
 - Fotocopy Akta Kelahiran nomor 1308-LU-20092019-0001;
 - Fotocopy Akta Kelahiran nomor 1308-LU-16082021-0013

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama AFIZA GHANIA SIREGAR diubah menjadi nama AFIZA GHANIA, dan ARSHAKA GANENDRA SIREGAR diubah menjadi nama ARSHAKA GANENDRA;
3. Menetapkan nama anak pemohon adalah AFIZA GHANIA dan ARSHAKA GANENDRA;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama AFIZA GHANIA SIREGAR diubah menjadi nama AFIZA GHANIA, dan ARSHAKA GANENDRA SIREGAR diubah menjadi nama ARSHAKA GANENDRA, pada Kartu Keluarga Nomor 1308052012170013, dan Akta Kelahiran nomor 1308-LU-20092019-0001, dan Akta Kelahiran nomor 1308-LU-16082021-0013;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama pemohon, setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah hadir di persidangan bersama dengan kuasanya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308054608890001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1308052012170013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1308-LU-20092019-0001 atas nama Afiza Ghania Siregar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1308-LU-16082021-0013 atas nama Arshaka Ganendra Siregar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai untuk bekas istri Nomor 297/AC/2021/PA.Lbs atas nama Linda Maria Harahap Binti Binje Harahap dengan Raja Lintong Bin Baginda Natigor, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semua sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi BINJE HARAHAHAP, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dipersidangan berkaitan dengan Pemohon ingin mengubah nama anak-anaknya;
 - Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anak-anaknya karena Pemohon merasa nama anak-anaknya terlalu panjang, sehingga nanti dikhawatirkan akan mengalami kesulitan pada saat harus mengisi identitas terutama pada saat ujian;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Raja Lintong Siregar;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Lubuk Sikaping;
 - Bahwa Pemohon bersama suaminya memiliki 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Afiza Ghania Siregar panggilan keke sedangkan anak kedua Pemohon bernama Arshaka Ganendra Siregar panggilan Raska;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir di Padang sedangkan anak Pemohon yang kedua lahir di Panti;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir pada tahun 2019 sekarang berumur sekitar 2 (dua) tahun namun saksi lupa tanggal dan bulan lahirnya;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua lahir pada tahun 2021, sekarang berumur sekitar 5 (lima) bulan namun saksi lupa tanggal dan bulan lahirnya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tahun 2021, tetapi saksi lupa tanggal dan bulan pastinya;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang ada bersama Pemohon;
- Bahwa dulu suami Pemohon pergi sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa suami Pemohon tidak tahu nama anaknya akan diubah karena Pemohon dan suaminya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon yang pertama mau diubah menjadi Afiza Ghania dan nama anak Pemohon yang kedua mau diubah menjadi Arshaka Ganendra;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah boleh atau tidak nama fam/marga anak-anak Pemohon dihilangkan;
- Bahwa yang membiayai Pemohon dan anak-anaknya sampai saat ini adalah saksi bersama istri saksi yaitu saksi Nurmiah;
- Bahwa suami Pemohon bermarga Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon terakhir kali berkomunikasi dengan bapaknya sebelum bulan puasa dan suami Pemohon pada saat itu ada mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Saksi NURMIAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 6 Agustus 1989;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi dipersidangan berkaitan dengan Pemohon ingin mengubah nama anak-anaknya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon ingin mengubah nama anak-anaknya karena Pemohon merasa nama anak-anaknya terlalu panjang, sehingga nanti dikhawatirkan akan mengalami kesulitan pada saat harus mengisi identitas terutama pada saat ujian;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Afiza Ghania Siregar ingin diubah namanya menjadi Afiza Ghania dan anak kedua Pemohon bernama Arshaka Ganendra Siregar ingin diubah namanya menjadi Arshaka Ganendra;
- Bahwa menurut saksi menghilangkan nama fam/marga pada administrasi tidak masalah, karena anak-anak Pemohon akan tetap bermarga siregar karena bapaknya marganya siregar;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir pada tanggal 24 Agustus 2019 sekarang dan anak Pemohon yang kedua lahir pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Raja Lintong;
- Bahwa suami Pemohon saat ini berada di Sulawesi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah bercerai pada bulan November 2021 dan yang mengurus perceraian adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa suami Pemohon tidak tahu nama anaknya akan diubah karena Pemohon dan suaminya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa nama fam/marga anak Pemohon yang dihilangkan bukan namanya yang disingkat karena nama anak-anak Pemohon tersebut sudah ada artinya, makanya lebih baik siregarnya saja yang dihilangkan;
- Bahwa tujuan Pemohon menghilangkan nama fam/marga siregar pada nama anak-anak Pemohon hanya untuk kepentingan administrasi bukan untuk menghilangkan nama fam/marga anak Pemohon karena walaupun namanya nanti tidak memakai siregar, anak-anak Pemohon tetaplah bermarga siregar karena bapaknya bermarga siregar;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tahun 2017;
- Bahwa pada bulan April 2021 suami Pemohon ada mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir di Padang sedangkan anak Pemohon yang kedua lahir di Pantai;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon ingin diubah pada Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru berkeinginan mengubah nama anak-anaknya sekarang karena baru kepikiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 beserta keterangan dua orang Saksi yaitu Saksi I Binje Harahap dan Saksi II Nurmiah, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tabusira, Cengkeh I Jorong Sentosa, Kec. Panti, Kabupaten Pasaman dan semenjak bercerai Pemohon saat ini tinggal bersama orang tuanya yang bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Nomor 43 Jorong Pauh Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak pemohon yang pertama dari Afiza Ghania Siregar menjadi Afiza Ghania pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1308052012170013 (P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon Nomor 1308-LU-20092019-0001 (P-3);
- Bahwa Pemohon juga berkeinginan mengubah nama anak Pemohon yang kedua dari Arshaka Ganendra Siregar menjadi Arshaka Ganendra pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1308052012170013 (P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon Nomor 1308-LU-16082021-0013 (P-4);
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon karena menurut Pemohon nama anak-anak Pemohon terlalu panjang, dan Pemohon khawatir anak-anaknya nanti akan kesulitan pada saat melakukan pengisian data terutama pada saat ujian;
- Bahwa Pemohon memilih menghilangkan nama fam/marga anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon karena nama anak-anak Pemohon ada memiliki arti, dan dihilangkannya nama fam/marga anak Pemohon hanya untuk kepentingan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi, bukan maksud untuk menghilangkan nama fam/marga anak-anak Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah nama anak-anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1308052012170013 (P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor 1308-LU-20092019-0001 (P-3) dan Nomor 1308-LU-16082021-0013 (P-4) karena memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama lahir pada tanggal 24 Agustus 2019 dan anak Pemohon yang kedua lahir pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Raja Lintong;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah bercerai pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tabusira, Cengkeh I Jorong Sentosa, Kec. Panti, Kabupaten Pasaman dan berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan Pemohon semenjak bercerai Pemohon saat ini tinggal bersama orang tuanya yang bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Nomor 43 Jorong Pauh Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan diajukannya permohonan perubahan nama anak pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon No. 1308052012170013 (P-2), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor 1308-LU-20092019-0001 (P-3) dan Nomor 1308-LU-16082021-0013 (P-4) adalah dikarenakan Pemohon merasa nama anak-anak Pemohon terlalu panjang, dan Pemohon khawatir anak-anak Pemohon nantinya akan mengalami kesulitan pada saat melakukan pengisian data terutama saat ujian, sehingga Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon yang pertama dari Afiza Ghania Siregar menjadi Afiza Ghania dan nama anak Pemohon yang kedua dari Arshaka Ganendra Siregar menjadi Arshaka Ganendra pada kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memilih menghilangkan nama fam/marga anak Pemohon saja pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon daripada menyingkat nama anak Pemohon karena nama anak-anak Pemohon ada memiliki arti, dan dihilangkannya nama fam/marga anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon hanya untuk kepentingan administrasi saja, bukan maksud untuk menghilangkan atau menghapus nama fam/marga anak-anak Pemohon, anak-anak Pemohon akan tetap memiliki nama fam/marga siregar walaupun namanya diubah pada kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-2, P-3 dan P-4 dimana pada saat diperiksa terbukti bahwa anak yang bernama Afiza Ghania Siregar dan Arshaka Ganendra Siregar yang identitasnya termuat dalam bukti-bukti tersebut adalah benar anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Raja Lintong;

Menimbang, bahwa alasan ingin diubahnya nama anak-anak Pemohon pada kartu keluarga Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan nilai-nilai kehidupan yang ada dimasyarakat serta permohonan Pemohon tersebut menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs



perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2, P-3 dan P-4, akta pencatatan sipil tersebut, yang dalam hal ini adalah Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan Pemohon juga bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, instansi yang berwenang untuk menerima laporan dan mencatatkan adanya perubahan nama anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa atas penetapan perubahan nama yang dikeluarkan pengadilan, Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil. Dalam hal ini adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang telah menerbitkan akta pencatatan sipil Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini dan oleh karena itu maka petitum angka 6 (enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena semua petitum dalam permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama anak pemohon yang semula bernama Afiza Ghania Siregar diubah menjadi Afiza Ghania, dan Arshaka Ganendra Siregar diubah menjadi Arshaka Ganendra;
3. Menetapkan nama anak pemohon adalah Afiza Ghania dan Arshaka Ganendra;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama Afiza Ghania Siregar diubah menjadi Afiza Ghania, dan Arshaka Ganendra Siregar diubah menjadi Arshaka Ganendra pada Kartu Keluarga Nomor 1308052012170013, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1308-LU-20092019-0001, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1308-LU-16082021-0013;
5. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera melakukan perubahan nama anak-anak Pemohon setelah memperlihatkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.500,00 (Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping serta dihadiri oleh Syafrel, S.H. Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YENNI

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK/Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan Berkas | Rp 7.500,00 |
| 4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	Rp 10,000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
8. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp202.500,00

(Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)